



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN SUBSIDI OPERASI PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok pada menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau saat terjadi kenaikan/lonjakan harga;
- b. bahwa dalam rangka menstimulus masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok, maka perlu melaksanakan pengurangan harga dengan memberikan subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pedoman Subsidi Operasi Pasar Murah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Belanja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SUBSIDI OPERASI PASAR MURAH

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disingkat DKUPP.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Pasar Murah adalah Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dan/atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidentil.

8. Operasi Pasar Murah adalah Operasi Pasar Reguler dan Operasi Pasar Khusus yang Aktifitas kegiatannya berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh penyedia kebutuhan pokok masyarakat, kepada masyarakat dengan harga yang telah di subsidi.
9. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah untuk produsen, distributor dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen.
10. Subsidi harga untuk kegiatan operasi pasar murah adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang bersumber dari APBD untuk kegiatan Pasar Murah atau Operasi Pasar Murah dengan tujuan menekan harga jual suatu komoditas.
11. Subsidi bahan kebutuhan pokok masyarakat adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang komoditas yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah Bersubsidi guna membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh penyedia komoditi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas dengan memberikan subsidi harga terhadap bahan kebutuhan pokok.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Operasi Pasar Murah yaitu kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan, yang dilakukan oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok kepada masyarakat miskin dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB IV PENETAPAN LOKASI DAN KUOTA PENERIMA SUBSIDI

Pasal 4

Penetapan Lokasi untuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah di wilayah Kabupaten Purwakarta beserta jumlah kuota penerima subsidi pada masing-masing lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V JENIS KOMODITI

Pasal 5

(1) Penentuan jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar Murah adalah sebagai berikut :

1. Beras;
2. Minyak goreng kemasan produksi dalam negeri Standar Nasional Indonesia (SNI);
3. Gula kristal putih bukan rafinasi;
4. Tepung terigu;
5. Daging Sapi;
6. Daging Ayam;
7. Ikan;
8. Telor Ayam;
9. Susu Bubuk;
10. Susu Bubuk Balita;
11. Mie Instan.
12. Sarden.
13. Dan lain-lain.

(2) Penentuan untuk beberapa komoditi dalam Operasi Pasar Murah selanjutnya akan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB VI SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 6

1. Pemberian subsidi Operasi Pasar Murah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berjalan;
2. Belanja subsidi Operasi Pasar Murah dialokasikan untuk jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
3. Besaran subsidi komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan ketersediaan anggaran tahun berjalan;
4. Harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan penyedia barang.

BAB VII PENETAPAN HARGA

Pasal 7

Penetapan harga komoditi kebutuhan pokok masyarakat Operasi Pasar Murah dilakukan berdasarkan harga penawaran dari penyedia komoditi barang kebutuhan pokok masyarakat untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga rata-rata di pasaran wilayah Purwakarta dan dikurangi besaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII KUPON

Pasal 8

- (1) Panitia penyelenggara menyediakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan operasi pasar murah dalam bentuk kupon.
- (2) Setiap kepala keluarga sasaran kegiatan operasi pasar murah hanya mendapatkan satu kupon.
- (3) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat bagi masyarakat dalam melakukan pembelian barang komoditas di operasi pasar murah dengan harga yang telah disubsidi.

BAB IX PERSYARATAN, TUGAS, FUNGSI DINAS DAN PENYEDIA BARANG

Pasal 9

- (1) Setiap badan usaha atau perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dapat mengajukan penawaran kepada Panitia Penyelenggara.
- (2) Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
 - b. Fakta integritas;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - d. Referensi Bank;
 - e. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual komoditas yang ditetapkan di setiap lokasi kegiatan pasar murah;
 - f. mampu mendistribusikan barang ke kecamatan yang telah ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah bersubsidi tepat pada waktunya;
 - g. mempunyai persediaan komoditi sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (3) Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan Operasi Pasar Murah;

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyedia Barang mempunyai kewajiban :
- a. pembuatan surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan pasar murah kepada panitia penyelenggara;
 - b. pengusulan harga jual barang dalam kegiatan operasi pasar murah;
 - c. penggantian barang-barang dalam kegiatan operasi pasar murah yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan;
 - d. pengantaran/pengambilan sisa barang dalam kegiatan operasi pasar murah.
- (5) Dinas mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah;
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mempunyai fungsi :
- a. Sosialisasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
 - b. Melakukan verifikasi data penerima subsidi bersama-sama dengan pihak kecamatan dan unsur terkait lainnya;
 - c. Penyiapan tempat/ lokasi pelaksanaan penjualan dan waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah ditetapkan oleh Camat;
 - d. Camat akan menyerahkan atas hasil penjualan komoditi OPM dari masyarakat kepada Dinas/Penyedia langsung.
 - e. Menyimpan dokumen pelaksanaan Operasi Pasar Murah.

BAB X PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH BERSUBSIDI

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Operasi Pasar Murah dilaksanakan pada saat:
 - a. menjelang dan pada bulan Ramadhan;
 - b. menjelang hari besar keagamaan; dan
 - c. adanya lonjakan harga dan/atau kelangkaan terhadap komoditi tertentu.
- (2) Penjualan bahan pokok kebutuhan masyarakat dilaksanakan oleh pihak penyedia barang dengan cara menjual kepada masyarakat yang memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.

BAB XI MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja untuk subsidi dalam kegiatan Operasi Pasar Murah dilaksanakan dengan mendasari pada DPA-PPKD;
- (2) Pencairan belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran Daerah ke rekening penyedia barang;
- (3) Penyedia Barang mengajukan surat permintaan pencairan belanja subsidi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Penyelenggara kegiatan Operasi Pasar Murah dengan

melampirkan :

- a. Surat permohonan pembayaran;
- b. Nota tagihan;
- c. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penyedia dan dibubuhi stempel lembaga/organisasi;
- d. Referensi bank;
- e. Naskah perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan dengan penyedia barang;

BAB XII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 februari 2023

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 16 februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 090/Kep.273-Bandungan/2023

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS (LOKUS) PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting secara terintegrasi di Wilayah Kabupaten Purwakarta, perlu ditentukan lokasi fokus (lokus) intervensi stunting agar upaya intervensi percepatan penurunan dan pencegahan stunting lebih fokus dan terarah sehingga peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia dapat tercapai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokasi Khusus (Lokus) Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Purwakarta tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2723);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Desa Lokasi Fokus (Lokus) Penurunan *Stunting* di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
- KEDUA : Daftar Desa Lokasi Fokus Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 Juni 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 050/Kep. 275- Bapelitbangda/2023
 TANGGAL : 6 Juni 2023
 TENTANG : PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS (LOKUS) PENURUNAN
 STUNTING DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

DAFTAR DESA LOKASI FOKUS PENURUNAN STUNTING
 DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN |
|----|-------------|----------------------|
| 1. | Sukatani | 1. Cipicung |
| | | 2. Panyindangan |
| | | 3. Sukamaju |
| | | 4. Cijantung |
| | | 5. Sukajaya |
| | | 6. Malangnengah |
| | | 7. Sindanglaya |
| 2. | Maniis | 8. Cijati |
| | | 9. Ciramahilir |
| | | 10. Citamiang |
| | | 11. Tegaldatar |
| | | 12. Sinargalih |
| | | 13. Gunungkarung |
| 3. | Pondoksalam | 14. Sukajadi |
| | | 15. Bungur Jaya |
| | | 16. Situ |
| 4. | Pasawahan | 17. Pasawahan Anyar |
| | | 18. Kertajaya |
| | | 19. Cihuni |
| | | 20. Pesawahan |
| 5. | Wanayasa | 21. Taringgul Tengah |
| | | 22. Nagrog |
| | | 23. Wanasari |
| | | 24. Cibuntu |

| | | | |
|-----|------------|-----|---------------|
| 6. | Kiarapedes | 25. | Gardu |
| | | 26. | Pusakamulya |
| 7. | Purwakarta | 27. | Nageri Kaler |
| | | 28. | Sindangkasih |
| | | 29. | Nageri Tengah |
| | | 30. | Nageri Kidul |
| 8. | Plered | 31. | Cibogo Girang |
| | | 32. | Sindangsari |
| | | 33. | Rawasari |
| 9. | Darangdan | 34. | Neglasari |
| | | 35. | Pasirangin |
| 10. | Jatiluhur | 36. | Parakanlima |
| | | 37. | Cisalada |
| | | 38. | Cikaobandung |
| 11. | Sukasari | 39. | Sukasari |

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE/RATNA MUSTIKA